



PENETAPAN

Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

KHAIRUL UZAIN S.Pd. BIN KAMARUDIN, tempat dan tanggal lahir, Sintung, 01 Agustus 1990, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

MANIK DELIA RANI BINTI I KOMANG KANTA, tempat dan tanggal lahir, Mataram, 05 Agustus 2004, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**, serta mewakili Adik Pemohon II yang di bawah umur yang bernama: **Karang Raditya Bayu Bin I Komang Kanta**, Laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 2007 dan **Bintang Raisya Kanta Binti I Komang Kanta**, Perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2011;

MURTINI BINTI MUKAHAR, tempat dan tanggal lahir di Rembang, 10 Juni 1953, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bale Pelangi, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 3 September 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah hidup seorang Perempuan bernama Wedok Suprapti binti Soewondho yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2024 akibat Sakit sebagaimana di keluarkan oleh Pencatatan Sipil yang berdasarkan Akta Kematian Nomor;5201-KM-19062024-0004;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho menikah lagi dengan seorang Laki-laki bernama Khairul Uzain S.Pd Bin Kamarudin (Pemohon I) pada tanggal 05 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Nomor :0493 / 009 / IX / 2018 dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho dengan mantan suami (I Komang Kanta) tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Manik Delia Rani, Perempuan, Tanggal Lahir 05 Agustus 2004;
 - b. Karang Raditya Bayu, Laki-laki, Lahir Tanggal 25 Januari 2007;
 - c. Bintang Raisya Kanta, Perempuan, Lahir Tanggal 07 Juli 2011;
4. Bahwa Ayah kandung Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Ibu Kandung Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho masih hidup yaitu Pemohon III
6. Bahwa Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho semasa hidupnya memiliki Tabungan dana asuransi di PT Prudential Life Assurance;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mencairkan uang tabungan dana asuransi tersebut namun belum bisa di Proses karena belum memiliki

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yaitu Penetapan Ahli Waris Almarhum Wedok Suprapti binti Soewondho dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa sehubungan dengan syarat yang dibutuhkan untuk pencairan uang tabungan tersebut Para Pemohon selaku Ahli Waris Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Wedok Suprapti binti Soewondho untuk kepentingan pencairan uang tabungan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dan menyatakan Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Wedok Suprapti Binti Soewondho adalah :
 - a. Khairul Uzain S.Pd Bin Kamarudin (suami);
 - b. Manik Delia Rani Binti I Komang Kanta (anak);
 - c. Karang Raditya Bayu (anak)
 - d. Bintang Raisya Kanta (anak)
 - e. Murtini (ibu)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang Penetapan Ahli Waris dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 5201030108900003, tanggal 24-07-2024, atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 5201144508050002, tanggal 20-07-2023, atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 3317125006530001, tanggal 04-07-2020, atas nama Pemohon III, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201030903200002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19-06-2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0493/009/IX/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 September 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-20072023-0006, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-20072023-0007, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Juli 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-24042018-0030, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 24 April 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5201-KM-19062024-0004, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Juni 2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Detail Polis Nomor Polis 12282172, nama produk PRUlink assurance account, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Saksi-saksi

1. Kamarudin bin H. Ramli, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris meninggal karena sakit;
- Bahwa Pewaris ketika meninggal meninggalkan suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Soewondho telah meninggal dunia dan meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu Kandung Pewaris masih hidup yaitu Pemohon III;
- Bahwa Pewaris memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Karang Raditya Bayu dan Bintang Raisya Kanta;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Hotel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan karena Pewaris mempunyai asuransi di Prudential;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak Pewaris merawat dengan baik Pewaris ketika masih hidup;

2. Lyly Sri Haryati binti FX Hardono, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Sandik Village, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Teman Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada Juni tahun ini dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris meninggal karena sakit;
- Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia memiliki suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Soewondho telah meninggal dunia dan meninggal lebih dulu dari Pewaris;
- Bahwa Ibu Kandung Pewaris masih hidup yaitu Pemohon III;
- Bahwa Pewaris memiliki 3 (tiga) Anak Kandung yaitu Pemohon II, Karang Raditya Bayu dan Bintang Raisya Kanta;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Hotel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan karena Pewaris mempunyai asuransi di Prudential;
- Bahwa Para Pemohon dan Anak Pewaris merawat dengan baik Pewaris ketika masih hidup;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dalam bidang Waris serta Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang serta beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon memohon agar pengadilan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Wedok Suprapti binti Soewondho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Para Pemohon telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 merupakan surat biasa, oleh sebab itu terhadap bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi eKTP atas nama Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi eKTP atas nama Pemohon II), bukti P.3 (fotokopi eKTP atas nama Pemohon III), bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang didalamnya terdapat nama Pemohon I dan Pemohon II, isi bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa identitas Para Pemohon sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris) isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah suami istri yang menikah pada 5 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II) isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II adalah Anak Kandung Perempuan dari I Komang Kanta dan Pewaris yang dilahirkan pada 5 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karang Raditya Bayu) isi bukti tersebut membuktikan bahwa Karang Raditya Bayu adalah Anak Kandung Laki-laki dari I Komang Kanta dan Pewaris yang dilahirkan pada 25 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Raisya Kanta) isi bukti tersebut membuktikan bahwa Bintang Raisya Kanta adalah Anak Kandung Perempuan dari I Komang Kanta dan Pewaris yang dilahirkan pada 7 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris) isi bukti tersebut membuktikan bahwa identitas Pewaris sudah sesuai

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan Para Pemohon dan Pewaris meninggal dunia di Mataram pada 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Detail Polis atas nama Pewaris) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris adalah peserta asuransi di PT Prudential Life Assurance nomor polis 12282172;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, memberikan materi keterangan:

- bahwa Pewaris meninggal dunia pada bulan Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- bahwa Pewaris ketika meninggal memiliki suami yaitu Pemohon I;
- bahwa Ayah Kandung Pewaris meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- bahwa Ibu Kandung Pewaris masih hidup yaitu Pemohon III;
- bahwa Pewaris memiliki 3 (tiga) Anak Kandung yaitu Pemohon II, Karang Raditya Bayu dan Bintang Raisya Kanta;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya berkerja sebagai pegawai hotel;
- Bahwa Pewaris mempunyai asuransi di prudential;
- bahwa Para Pemohon dan Anak Pewaris merawat dengan baik ketika Pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Wedok Suprapti binti Soewondho (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di Mataram dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ketika meninggal Pewaris memiliki suami yang bernama Khairul Uzain (Pemohon I);
3. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Soewondho telah meninggal dunia dan meninggal lebih dulu dari Pewaris;
4. Bahwa Ibu Kandung Pewaris masih hidup yaitu Murtini (Pemohon III);
5. Bahwa Pewaris memiliki 3 (tiga) Anak Kandung yaitu Manik Delia Rani (Pemohon II), Karang Raditya Bayu dan Bintang Raisya Kanta;
6. Bahwa Para Pemohon dan Anak Pewaris semuanya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi Ahli Waris;
7. Bahwa Pewaris adalah peserta asuransi di PT Prudential Life Assurance nomor polis 12282172;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf b Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa seorang terhalang menjadi Ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM



b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
(vide Pasal 173 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah *asas ijbari* yaitu bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi Ahli Waris, karena tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai Ahli Waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai Ahli Waris atau menerima sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang dipedomani Majelis Hakim sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Wedok Suprapti binti Soewondho telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan suami, 3 (tiga) anak kandung dan ibu serta semuanya tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Ahli Waris dari Pewaris ada 5 (lima) orang yaitu:

1. Khairul Uzain S.Pd. bin Kamarudin (suami);
2. Manik Delia Rani binti I Komang Kanta (anak perempuan kandung);
3. Karang Raditya Bayu bin I Komang Kanta (anak laki-laki kandung);
4. Bintang Raisya Kanta binti I Komang Kanta (anak perempuan kandung);



5. Murtini binti Mukahar (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan Pewaris berupa asuransi di PT Prudential Life Assurance nomor polis 12282172, atas nama Wedok Suprapti (Pewaris) sehingga perlu ditambahkan amar terkait tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan penetapan ahli waris ini terbatas untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo*. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* yang menyangkut kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Wedok Suprapti binti Soewondho telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di Mataram;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Wedok Suprapti binti Soewondho adalah:
 - 3.1. Khairul Uzain S.Pd. bin Kamarudin (suami);
 - 3.2. Manik Delia Rani binti I Komang Kanta (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Karang Raditya Bayu bin I Komang Kanta (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Bintang Raisya Kanta binti I Komang Kanta (anak perempuan kandung);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Murtini binti Mukahar (ibu);

4. Menyatakan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan Pewaris berupa asuransi di PT Prudential Life Assurance nomor polis 12282172, atas nama Wedok Suprapti;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Kunthi Mitasari, S.H.I. serta Ahmad Muliadi, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdul Kadir, S.Ag.

Perincian biaya:

1 PNBP

Rp 60.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	400.000,00
.	Meterai	Rp	10.000,00
4			
.			
Jumlah		Rp	545.000,00
			(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 1052/Pdt.P/2024/PA.GM